

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI  
PELAKU TINDAK PIDANA YANG BEKERJASAMA  
(*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**(STUDI PUTUSAN : NOMOR 71/PID.SUS/TPK/2019/PN.JKT.PST)**

**Skripsi**

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Nama : Valentina Ekaristi Samosir

NIM : 1640050136

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2020**

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Valentina Ekaristi Samosir

NIM : 1640050136

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 71/pid.sus/tpk/2019/pn.jkt.pst)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penelitian sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah (plagiat).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, Februari 2020

  
METERAI  
STEMPEL  
07 ADF443230689  
5000  
LIMA RIBU RUPIAH

Valentina Ekaristi Samosir

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI  
PELAKU TINDAK PIDANA YANG BEKERJASAMA  
(*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**(STUDI PUTUSAN : NOMOR 71/PID.SUS/TPK/2019/PN.JKT.PST)**

**Skripsi**

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Nama : Valentina Ekaristi Samosir

NIM : 1640050136

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2020**

**Visi Program Studi Ilmu Hukum FH UKI :**

Menjadi program studi unggulan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia Tenggara pada tahun 1034 yang peka dan antisipatif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani berdasarkan pancasila.

**Misi Program Studi Ilmu Hukum FH UKI:**

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipatif terhadap perubahan dan masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencarikan dana dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI  
PELAKU TINDAK PIDANA YANG BEKERJASAMA  
(JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**(STUDI PUTUSAN : NOMOR 71/PID.SUS/TPK/2019/PN.JKT.PST)**

**Skripsi**

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia




Disusun oleh :

**Nama : Valentina Ekaristi Samosir**

**NIM : 1640050136**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada tanggal 29 Januari 2020 dan  
dinyatakan telah telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S1)

Susunan Tim Penguji

<p>Pembimbing Utama</p>  <p>(Poltak Siringoringo, S.H., M.H)</p>	<p>Anggota Tim Penguji</p>  <p>(Thomas Abbon, S.H., M.H)</p>
<p>Pembimbing Pendamping</p>  <p>(Arnold Nainggolan, S.H., M.Kn)</p>	

**PESERTA UJIAN**

**Nama : Valentina Ekaristi Samosir**

**NIM : 1640050136**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU  
TINDAK PIDANA YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE  
COLLABORATOR*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI PUTUSAN : NOMOR 71/PID.SUS/TPK/2019/PN.JKT.PST)**


**Pembimbing I**



**(Poltak Siringoringo, S.H., M.H)**

**Disetujui,**

**Pembimbing II**



**(Thomas Abbon, S.H., M.H)**

**Mengetahui,**

**Kepala Departemen Hukum Pidana**



**(Radisman Saragih, S.H., M.H)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 7/PID.SUS/TPK/2019/PN.JKT.PST)**. Penulisan skripsi diajukan dengan tujuan untuk memenuhi syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, kasus tindak pidana korupsi semakin berkembang pesat di Indonesia. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketersediaan seseorang yang merupakan bagian dari kejahatan tersebut untuk memberi keterangan mengenai perkara tindak pidana korupsi yang ia ketahui agar membantu aparat penegak hukum dalam pengungkapan kasus tersebut. Namun, aparat penegak hukum sulit sekali mendapatkan pelaku kejahatan yang mau memberi keterangan sebagai saksi pelaku sebagai bentuk kerjasama, karena banyaknya ketidakadilan pidana yang didapatkan dan banyaknya ancaman yang didapatkan seorang saksi pelaku atas keterangannya itu. Maka dari itu penulis tertarik membahas mengenai Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi agar penulis dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum *justice collaborator* menurut peraturan perundang-undangan dan proses penetapannya.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada dosen pembimbing, segenap sahabat, teman-teman penulis dan juga keluarga penulis yang telah memberi dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran akan menjadi motivasi yang sangat berarti bagi penulis. Harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca. Atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Jakarta, 18 Januari 2020

Penulis

**Valentina Ekaristi Samosir**



## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya bagi para kerabat yang telah membantu dalam memberi dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas Berkat dan Kasih Karunia Nya yang selalu membimbing, memperlancar dan mempermudah segala pengerjaan dalam skripsi ini.
2. Kepada Bapak Dhaniswara K Harjono, SH., M.H.,MBA. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu L.Elly A.M pandiangan, SH.,MH. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Poltak Siringoringo, SH.,MH. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing I yang selalu sabar dalam membimbing penulis sampai terselesaikannya skripsi ini. Tuhan Yesus Memberkati.
6. Bapak Thomas Abbon, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis, telah membimbing dan memberi arahan selama konsultasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Tuhan Yesus Memberkati.

7. Bapak Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H., atas segala ilmu, nasihat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tuhan Yesus Memberkati.
8. Bapak Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Segenap Dosen dan seluruh Staf Civitas Akademika yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan pada penulis sehingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Orang Tua Tercinta, Mama Hayarani Manurung dan Bapa Anjur Samosir yang selalu mendoakan dan memberi semangat pada penulis hingga detik ini. Terimakasih Ma Pa untuk kasih sayang kalian selama ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Bapa dan Mama.
11. Adik-adiku tercinta Cinta Sisilia Samosir, Putri Teresia Samosir, Cornelius Menanti Samosir dan seluruh keluarga yang selalu mendoakan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kakak sayang kalian.
12. Keluarga Besar Peradilan Semu FH UKI yang selalu memotivasi, memberi semangat dan doa dalam pengerjaan skripsi ini, atas pengalaman yang tidak akan bisa Penulis lupakan dan penulis pasti akan sangat merindukan semua kisah yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus Memberkati.
13. Seluruh Teman angkatan 2016 atas kerjasamanya selama 7 semester ini. Tuhan yesus Memberkati.

14. Michelle Claudia Hilary Lopian, sahabat tersayang penulis. Rekan setia dari semester awal sampai detik ini. Terimakasih atas supportnya michelle. Tuhan Yesus Memberkati.
15. Bang Gopinda Harianja, yang selalu memberikan pengarahan kepada penulis, membantu penulis dari awal ampai terselesaikan skripsi ini. Terimakasih Banyak bang. Tuhan Yesus Memberkati.
16. Persepupuan Erika Oktavia Samosir terimakasih atas supportnya dan Kak Siti Setiawaty Samosir, Kakak sekaligus rekan bertukar pikiran. Sukses selalu. Tuhan Yesus Memberkati.
17. Fek Pipel yang sangat Penulis cintai. Michelle, Sabzebila, Tio, Cindy, Gracella, Terimakasih sudah menemani Penulis dari Semester awal sampai saat ini. Tuhan Yesus Memberkati.
18. Kalebtus Floresdo Maudan, yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada penulis dalam penulisan Skripsi. Terimakasih KLB, semangat dan Sukses selalu. Tuhan Yesus Memberkati.
19. Kakak-kakak KAMPAK, kak Nova Priska, Nova Prety, Kristin, Nadya, Iyut, atas pengalaman dan semangatnya. Tuhan Yesus Memberkati.
20. Bang Rio Manurung, Bang Febry, dan Joday atas semangat dari kalian untuk penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Tuhan Memberkati.
21. Teman-Teman, kakak-kakak dan adik-adik Persemu yang sudah memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, anita, hanna, aldi pinem, abigael, tyas, aten, daniel, alex, jona, gladys, artha,

hanna safira, oca sayang, eca surgawi, amon, maria, keke, desiana, sara, sonia, wawan, dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak. Tuhan Yesus Memberkati.

22. Teman-teman Orang Muda Katolik Wilayah 3 St. Filipus atas semangat dan doanya.

23. Teman-teman Fake OMK atas bantuan, semangat dan doanya. Sukses selalu.

24. Kepada semua orang yang turut membantu tapi tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak kalian semua. Tuhan Memberkati.

Jakarta, 18 Januari 2020

Penulis

Valentina Ekaristi Samosir

## ABSTRAK

- A. Nama : Valentina Ekaristi Samsosir
- B. NIM : 1640050136
- C. Judul : “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NO. 71/PID.SUS/TPK/2019/PN.JKT.PST)”
- D. Kata Kunci : *Justice Collaborator, Tindak Pidana Korupsi, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*
- E. Ringkasan Isi :
- Justice collaborator* adalah seseorang yang merupakan salah satu pelaku dalam tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan terorganisir dan mau mengakui kejahatan yang telah dilakukannya. Seorang *justice collaborator* bukanlah pelaku utama dan mau memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas rumusan masalah mengenai perlindungan *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan dan Bagaimana Penetapan *Justice Collaborator* dalam Putusan No. 7/PID.SUS/TPK/2019/PN.JKT.PST. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif kualitatif yaitu mengolah dan menafsirkan berdasarkan pada putusan maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Pasal 10 ayat 2 dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban juga menjelaskan bahwa Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Penggunaan mekanisme *justice collaborator* yang digunakan Majelis Hakim dalam menetapkan terdakwa dalam Putusan No. 7/PID.SUS/TPK/2019/PN.JKT.PST sebagai *justice collaborator* telah sesuai dengan SEMA No. 04 Tahun 2011. Meskipun terdakwa tidak memohonkan perlindungan atas dirinya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi majelis hakim tetap memberikan keringanan pidana terhadapnya.
- F. Daftar Acuan : 43 Buku + 7 Peraturan Perundang-undangan + 4 Jurnal + 6 Website
- G. Dosen Pembimbing : 1. Poltak Siringoringo, S.H.,M.H  
2. Thomas Abbon, S.H.,M.H

Jakarta, Januari 2020

Penulis,

Valentina Ekaristi Samsosir

## **ABSTRAC**

- A. *Name* : *Valentina Ekaristi Samosir*  
 B. *NIM* : *1640050136*  
 C. *Tittle* : *"LEGAL PROTECTION FOR WITNESSES WHO COLLABORATE (JUSTICE COLLABORATOR) IN CRIMINAL ACTS OF CORUPTION*  
 D. *Key Word* : *Justice Collaborator, Corruption, Legal Protection, Witness And Victim Protection Laws*  
 E. *Summary Content* :

*A justice collaborator is someone who represents one of the perpetrators in a crime that is included in organized crime and wants to acknowledge a crime that has been supported. A justice collaborator who helped him play the main role and was willing to provide information in the litigation. The justice scheme in Decision No. 7 / PID.SUS / TPK / 2019 / PN.JKT.PST. This study uses a qualitative normative research method that is to process and discuss decisions or regulations related to research. Article 10 paragraph 2 of Law number 31 of 2014 concerning the agreement of witnesses and victims also explains that a witness who is also a suspect in the same case cannot be released from coverage that has been proven to be proven valid and proven, and his testimony can be adjusted by the judge to ease the sentence. which will be dropped. The use of collaborative justice mechanisms used by the Judges in the decision of the defendant in Decision No. 7 / PID.SUS / TPK / 2019 / PN.JKT.PST as justice collaborators are in accordance with SEMA No. 04 of 2011. For the Witness and Victim Protection Agency, but the panel of judges still provides relief against it.*

- F. *Preference List* : *43 Books + 7 Regulations +4 Journal + 6 Websites*  
 G. *Advisor* : *1. Poltak Siringoringo, S.H., M.H*  
                   *2. Thomas Abbon, S.H., M.H*

Jakarta,            January 2020

*Writer,*

*Valentina Ekaristi Samosir*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
VISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH .....	vi
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	8
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	22
3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	24
4. Ciri-Ciri Tindak Pidana Korupsi .....	28
B. Pengertian Pembuktian	
1. Pengertian Pembuktian .....	29
2. Sistem atau Teori Pembuktian .....	32
a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ( <i>positief wettelijk bewijstheorie</i> ) .....	33
b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu ( <i>conviction intime</i> ) .....	35
c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis ( <i>inconviction raisonnee</i> ) .....	37
d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif ( <i>negatief wettelijk</i> ) .....	38
3. Macam-Macam Alat Bukti .....	41
4. Keterangan Saksi	

a. Pengertian Saksi dan Keterangan Saksi .....	42
b. Macam Saksi .....	43
C. Tinjauan Umum <i>Justice Collaborator</i>	
1. Pengertian <i>Justice Collaborator</i> .....	53
2. Pengaturan <i>Justice Collaborator</i> .....	60
D. Perlindungan Hukum .....	61
<b>BAB III PEMBAHASAN PERLINDUNGAN <i>JUSTICE COLLABORATOR</i></b> <b>DALAM UU NO. 31 TAHUN 2014 DAN SEMA NO. 04 TAHUN</b> <b>2011</b>	
A. Perlindungan <i>Justice Collaborator</i> .....	72
<b>BAB IV PEMBAHASAN PENETAPAN <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM</b> <b>PUTUSAN NO. 71/PID.SUS/TPK/2019/PN.JKT.PST</b>	
A. Hasil Penelitian .....	92
B. Analisis penetapan <i>justice collaborator</i> dalam putusan no. 71/pid.sus/tpk/2019/pn.jkt.pst .....	136
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	145
B. Saran .....	148
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	